

**PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
TERHADAP SOPIR TAKSI ONLINE DI  
KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN  
BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK**

Oleh :

Moch Wildan Nurhadi

41151010160046

**Skripsi**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

***PREMEDITATE BY A MINOR AGAINST AN ONLINE  
TAXSI DRIVER IN PANGALENGAN SUB- DISTRICT,  
BANDUNG REGENCY, WEST JAVA PROVINCE  
BASED ON LAW NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING  
THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

*By :*

Moch Wildan Nurhadi

41151010160046

**Skripsi**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada program Studi Hukum



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020***

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Moch Wildan Nurhadi  
NPM : 41151010160046  
Bentuk Penulisan : Skripsi  
Judul : PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
TERHADAP SOPIR TAKSI ONLINE DI  
KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN  
BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila terjadi dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang membuat pernyataan



Moch Wildan Nurhadi

41151010160046

## ABSTRAK

Berkembangnya kasus pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur yang bahkan pembunuhan tersebut dilakukan dengan kejam memberikan perhatian dari berbagai kalangan. Hal tersebut tidak lepas dari dampak negatif perkembangan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. Kejahatan yang dilakukan anak seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap teman sebayanya tetap harus dipertanggungjawabkan oleh anak tersebut. Terlepas dari latar belakang anak bisa melakukan suatu kejahatan yang mengakibatkan hal yang sangat fatal. Lalu, apa dan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan, mengingat perkembangan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Dari uraian diatas, penulis akan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer berupa data yang diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Serta data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Aspek hukum bagi kasus pembunuhan oleh anak dibawah umur yang terjadi di wilayah Pangalengan diatur dalam Pasal 340 KUHP *Jo.* Pasal 55 ke-1 KUHP, Adapun unsur/kualifikasi Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Diancam karena pembunuhan dengan rencana, Melakukan perbuatan pidana, turut serta melakukan perbuatan pidana atau melakukan perbuatan pidana. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan untuk Pelaku yang Masih di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

## **ABSTRACT**

*The issues of the murder by under age children who even the killing carried out with ruthless attention from various circles. It could not be detached from the negative impact of technological developments and changed in the style and way of life. Crimes committed child as premeditated murder against her peers still must be accounted for by the child. Nevertheless, the background of the child could commit a crime that resulted in a fatal thing. Then, what and how the concept of criminal responsibility can be established, given the development of emotional maturity, mental, and intellectual children. From the description above, the writer will analyze the concept of criminal responsibility of the child based on the positive law in Indonesia.*

*The research method approach used calculated using a normative juridical approach and empirical, primary and secondary data, where primary data in the form of data obtained directly from the results of studies and research conducted by the author. As well as secondary data in the form of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials.*

*The legal aspect for murder cases by minors that occurred in the Pangalengan area is regulated in Article 340 of the Criminal Code Jo. Article 55-1 of the Criminal Code, as for the elements / qualifications of Article 340 of the Criminal Code jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code is as follows, Intentionally seizing the life of another person, Threatened for murder by plan, Committing a criminal act, participating in a criminal act or committing a criminal act. Underage Under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System can be subject to two types of sanctions, namely actions for criminal offenders who are under 14 years of age (Article 69 paragraph (2) of the Juvenile Criminal Justice System Law) and Crime for perpetrators of criminal acts aged 15 years and over. Criminal sanctions that can be imposed on child offenders are divided into Basic Crime and Additional Criminal.*

## **KATA PENGANTAR**

Asalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan memanjat puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa., atas kasih karunia dan Perlindungan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai satu syarat kelulusan pada Program Studi Ilmu Hukum. Penelitian skripsi yang berjudul: “PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP SOPIR TAKSI ONLINE DI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK” yang diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Sugeng Rahardja S.H., M.HUM selaku Dosen Pembimbing utama yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, saran , nasihat dan petunjuk serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

Sehubungan dengan selesainya penelitian skripsi ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Brigadir Jenderal Polisi (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana yang memberikan dukungan kepada peneliti untuk untuk menyelesaikan studi.

2. Dr. Hj. Widjajani, Ir., M.T. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Langlangbuana yang memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi.
3. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS , S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yang memberikan motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian studi.
4. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan masukan kepada peneliti untuk tetap semangat dalam studi.
5. Ibu Sri Chalil S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Akademik Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan masukan kepada peneliti untuk tetap semangat dalam studi.
6. Bapak Dani Durahman S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Akademik Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan masukan kepada peneliti untuk tetap semangat dalam studi.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah selalu mengingatkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Hana Krisnamurti S.H., M.H selaku Wali Dosen yang telah memberikan saran, nasihat dan petunjuk kepada peneliti.
9. Seluruh staf dan pengajar Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum , Teknik , 2016 yang telah menjadi keluarga sahabat penulis selama 4 tahun terimakasih atas dukungan dan

kebersamaanya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

11. Sahabat-sahabatku Reza , Daffa , Kamal , Bagus , Dyahsa , Gian , Iqbal ,Anang , Ifhal, Dian , Sergi , Bagja , Nandi , Aji , Raka ,Winda ,Windi yang selalu memberi semangat dan menghibur penulis ketika lelah dan berbagi baik moril maupun materil ataupun motivasi dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
12. Tak lupa peneliti mengucapkan kepada semua teman-teman yang namanya belum tercantum yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, ayahanda yang penulis banggakan Nungki kusnara dan ibunda tercinta Siti Nurhasanah kaka yang terbaik Nani Ratna Nursari A.Md dan suaminya Yayan D Yanto S.E talupa calon istri ku tercita Melvin Elya Junor yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

Peneliti menyadari bahwa sepenuhnya penelitian skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu peneliti menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya dan dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka menerima semua kritik, saran dan masukan dari semua pihak.

Bandung, 29 Oktober 2020

Moch Wildan Nurhadi



## DAFTAR ISI

hlm

<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUNUHAN DAN ANAK.</b>	<b>14</b>
A. Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	19
4. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	22
B. Pembunuhan Berencana .....	26
1. Pengertian pembunuhan berencana.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan .....	26

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	28
C. Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	31
1. Pengertian Penyertaan .....	31
D. Anak .....	43
1. Pengertian Anak .....	43
2. Pertimbangan Pidana Anak .....	44
3. Jenis Pidana Anak .....	45
<b>BAB III KASUS PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP SOPIR TAKSI ONLINE DI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT .....</b>	<b>53</b>
A. Lokasi Pembunuhan oleh anak dibawah umur terhadap sopir taksi online di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat .....	53
B. Kronologis kasus pembunuhan oleh anak dibawah umur terhadap sopir taksi online.....	53
C. Identitas Tersangka , identitas korban , dan pelapor .....	55
<b>BAB IV ANALISIS PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP SOPIR TAXI ONLINE DI PANGALENGAN JAWA BARAT .....</b>	<b>57</b>
A. Aspek Hukum Bagi Kasus Pembunuhan oleh Anak di Bawah Umur	57
B. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan untuk Pelaku yang Masih di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	63

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**